

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (PMB)
SMAN 10 PADANG
TAHUN AJARAN 2025/2026

1. TUJUAN

Menyusun prosedur pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) di SMAN 10 Padang agar berjalan secara tertib, transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur seluruh tahapan Penerimaan Murid Baru, meliputi:

- Sosialisasi Penerimaan Murid Baru
- Pendaftaran dan pengumpulan berkas
- Verifikasi dan seleksi
- Pengumuman hasil seleksi
- Daftar ulang
- Laporan diri dan pengenalan lingkungan sekolah

3. DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

3. JALUR PENDAFTARAN

PMB SMAN 10 Padang dilakukan melalui jalur:

- **Domisili:** 35% dari daya tampung
- **Afirmasi:** 30% dari daya tampung
- **Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali:** 5% dari daya tampung
- **Prestasi Akademik/Nonakademik:** Maksimal 30%

5. MEKANISME DAN PROSEDUR

A. Sosialisasi

1. Dilakukan mulai bulan April s/d Juni 2025.

2. Media sosialisasi: website sekolah, media sosial resmi, surat edaran, dan kunjungan ke SMP.
3. Informasi disampaikan meliputi jadwal, jalur penerimaan, syarat, dan sistem seleksi.

B. Pendaftaran Online

1. Pendaftaran dilakukan melalui portal resmi: <https://spmb.sumbarprov.go.id>
2. Siswa mengisi formulir digital dan mengunggah dokumen sesuai jalur:
 - o Kartu Keluarga (KK)
 - o Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL)
 - o Foto berwarna terbaru
 - o Bukti prestasi (untuk jalur prestasi)
 - o Surat tugas orang tua (untuk jalur Mutasi)
 - o Bukti kepemilikan KIP/KKS/DTKS/PKH (untuk jalur afirmasi)
 - o Rapor Semester 1 sampai Semester 5 (untuk jalur domisili)
3. Sistem memberikan bukti pendaftaran dan nomor peserta.

C. Verifikasi dan Seleksi

1. Tim verifikasi melakukan pengecekan dokumen secara daring/luring.
2. Untuk jalur prestasi, akademi dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang berasal dari nilai pengetahuan untuk semua mata pelajaran. Dan untuk prestasi dibidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya diambil dari pembobotan Sertifikat Prestasi
3. Untuk jalur prestasi dibidang Non Akademik perengkingan diambil dari pembobotan Sertifikat Prestasi Non Akademik
4. Jalur domisili dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang berasal dari nilai pengetahuan untuk semua mata pelajaran
5. Afirmasi dan perpindahan orang tua diverifikasi melalui dokumen resmi yang sah.

D. Pengumuman

1. Hasil seleksi diumumkan secara daring pada portal SPMB.
2. Siswa dapat mencetak bukti diterima dari system melalui akun masing-masing

E. Daftar Ulang dan Lapor Diri

1. Calon siswa yang dinyatakan diterima wajib datang ke sekolah untuk:
 - o Verifikasi dokumen asli
 - o Mengisi formulir daftar ulang
 - o Menandatangani surat pernyataan
2. Wajib hadir bersama orang tua/wali untuk lapor diri.

F. MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)

1. Dilaksanakan setelah daftar ulang selesai.
2. Kegiatan wajib diikuti oleh seluruh murid baru.
3. Materi MPLS: pengenalan tata tertib, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler.

6. JADWAL PELAKSANAAN (Estimasi)

Tahapan	Tanggal Pelaksanaan
Sosialisasi	April - Juni 2025
Pendaftaran Online	
1. Tahap I Jalur Afirmasi & Mutasi	23 - 24 Juni 2025
2. Tahap II Jalur Prestasi Akademik & Non Akademik	28 - 30 Juni 2025
3. Tahap III Jalur Domisili	4 - 6 Juli 2025
Verifikasi dan Seleksi	
1. Tahap I Jalur Afirmasi & Mutasi	23 - 25 Juni 2025
2. Tahap II Jalur Prestasi Akademik & Non Akademik	28 - 1 Juli 2025
3. Tahap III Jalur Domisili	4 - 7 Juli 2025
Pengumuman Hasil	
1. Tahap I Jalur Afirmasi & Mutasi	26 Juni 2025
2. Tahap II Jalur Prestasi Akademik & Non Akademik	2 Juli 2025
3. Tahap III Jalur Domisili	8 Juli 2025
Daftar Ulang & Lapor Diri	
1. Tahap I Jalur Afirmasi & Mutasi	26 - 27 Juni 2025
2. Tahap II Jalur Prestasi Akademik & Non Akademik	2 - 3 Juli 2027
3. Tahap III Jalur Domisili	8 - 9 Juli 2025
MPLS	Awal Juli 2025

7. PENANGGUNG JAWAB

- Kepala SMAN 10 Padang (Penanggung Jawab Utama)
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Ketua Panitia PMB)
- Tim Verifikasi dan Seleksi
- Operator SPMB Sekolah

8. EVALUASI DAN PELAPORAN

- Evaluasi dilaksanakan setelah seluruh proses selesai.
- Laporan kegiatan disusun oleh panitia dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
- Masukan dari peserta digunakan untuk perbaikan SOP di tahun berikutnya.

9. PENUTUP

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya masa penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2025/2026. Perubahan atau penyesuaian SOP hanya dapat dilakukan oleh kepala sekolah berdasarkan rekomendasi panitia dan kebijakan Dinas Pendidikan.

Ditetapkan di: Padang

Tanggal: Mei 2025

Kepala Sekolah SMAN 10 Padang

